

## LOKASI-PEMASANGAN-APK-PEMILU-TAHUN 2024

2023

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 178 TAHUN 2023, 24 HLM

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 dan Berita Acara Nomor 366/PL.01.6-BA/6112/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Kubu Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 4).

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :
  1. Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Kubu Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  2. Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dipasang pada lokasi pemasangan meliputi :
    - a. reklame;
    - b. spanduk dan/atau;
    - c. umbul-umbul.
  3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh pelaksana kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan lokasi/kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun dilarang dipasang pada tempat umum, diantaranya :
    - a. tempat ibadah;
    - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
    - d. gedung milik pemerintah;
    - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
    - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
  5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapat izin dari pemilik tempat tersebut.
  6. Alat Peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

7. Khusus bahan kampanye yang dapat ditempel, dilarang ditempelkan di tempat umum termasuk termasuk halaman, pagar dan/atau temboknya, sebagai berikut :
  - a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
  - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  - e. jalan-jalan protokol;
  - f. jalan bebas hambatan;
  - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
  - h. taman dan pepohonan.
8. Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 21 November 2023.
- Lampiran 20 Halaman.